



PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Harmuni Fitriyanti Lova binti Sadri, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sulin, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Supian bin Amaq Ini, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Batu Mulik, Desa Gapuk, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas – berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Pra pada tanggal 04 Februari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2017 di Dusun Batu Mulik, Desa Gapuk, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat maskawin berupa uang sebesar Rp. 2.000.000- (dua juta rupiah), tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 25 orang di antaranya Napsiah dan Saupi;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat Perawan sedangkan Tergugat Beristri, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Itsbatkan ;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah orang tua Tergugat, di Dusun Batu Mulik, Desa Gapuk, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat selama 7 bulan,

Hal 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 05 Februari 2018 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sulin, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;

5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa sejak Oktober 2017 pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir batin bagi Penggugat antara lain di sebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja sebagai pedagang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - d. Bahwa Tergugat pernah mengambil uang maupun cincin emas Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tanggal 05 Februari 2018 yang berakibat pada terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat telah pulang kerumah orang tua sehingga selama 2 tahun Pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat lagi;

Hal 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2017 di Dusun Batu Mulik, Desa Gapuk, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Supian bin Amaq Ini) terhadap Penggugat (Harmuni Fitriyanti Lova binti Sadri) ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk membuat surat teguran kepada Penggugat ;

Bahwa, Panitera telah melayangkan surat teguran kepada Penggugat Nomor : W22-A3/688/HK.05/V/2020 tertanggal 19 Mei 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa, pada sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk membuat surat teguran kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa, Panitera telah melayangkan surat teguran kepada Penggugat Nomor W22-A3/688/HK.05/V/2020 tertanggal 19 Mei 2020 yang pada intinya agar Penggugat membayar biaya perkara sebesar 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca surat teguran Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor W22-A3/688/HK.05/V/2020 tertanggal 19 Mei 2020 yang pada intinya agar Penggugat membayar biaya perkara sebesar 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada pokoknya diperintahkan kepada Penggugat agar dalam waktu sebulan sejak tanggal surat tersebut untuk memenuhi pembayaran sejumlah 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu yang telah ditentukan tersebut tidak dipenuhi, maka gugatan Penggugat akan dibatalkan dari pendaftarannya;

Hal 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya tertanggal 19 Mei 2020 yang menerangkan bahwa kurang biaya perkara Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Pra tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak sungguh-sungguh berperkara sehingga telah cukup alasan untuk membatalkan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 222/Pdt.G/2020/PA. Pra;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1441 Hijriyah oleh kami H. Muhlis, S.H. sebagai hakim Ketua Majelis, Ridwan, S.H.I., dan Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Izuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ridwan, S.H.I.

H. Muhlis, S.H.

Hakim Anggota II

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy

Panitera Pengganti,

Izuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	620.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp	25.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>

Hal 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 741.000,-
(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)